PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

Menimbang :

a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Wajo merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo;
b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2124;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Daerah Nomo 11 Tahun 2004 tentang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Wajo;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo.
6. Masyarakat adalah penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Wajo.
7. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk Kegiatan Menanam Modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan Usaha di Wilayah Kabupaten Wajo
9. Perseroan terbatas atau Badan Usaha Tetap yang selanjutnya disebut perusahaan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.
10. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
13. Fasilitas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor maupun yang beroperasi pada daerah Kabupaaten Wajo.
15. Forum adalah forum koordinasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FKTSP.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran sertamasyarakat penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Kabupaten yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga tercipta keharmonisan antara program Perusahaan dengan program pemerintah kabupaten

Pasal 4

Tujuan Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahaan adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kwalitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat kabupaten dalam rangka terjalinnya hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkunga, norma, nilai dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

Tujuan khusus Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan meliputi:

a. Terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan antara perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d. Melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, dan masyrakat dikabupaten.
f. Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan; dan
g. Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan asas:

a. kepastian hukum;
b. Akuntabilitas;
c. Keterbukaan;
d. Keberpihakan;
e. Keberlanjutan.
f. Kemandirian.

Pasal 7

Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan di Kabupaten diselenggarakan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 8

Dalam melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan, perusahaan berhak:

a. Menetapkan program Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
b. Mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan, perusahaan wajib:

a. kegiatan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan Anggaran dasar perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-Undangan.
b. rencana Kerja tahunan perusahaan sebagaimana dimaksud pada hhuruf a, memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
c. rencana dan pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 10

(1) Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
(2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewjiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam maupun diluar lingkungan perseroan.
(4) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang, maupun yang beroperasi di Kabupaten
(5) Perusahaan yang tidak termasuk pada ayat (2) melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan berkoordinasi dengan Forum Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
(6) Perusahaan yang berada diluar Kabupaten dan berkeinginan melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan wilayah kabupaten berkoordinasi dengan Forum Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
(7) Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghalangi Perusahaan berperan serta melaksanakan Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang lain.

BAB IV
PROGRAM, BIDANG DAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 11

(1) Program Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan berfungsi mendukung program pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan